



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a , sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 3.152.402.455.712,48		
b. belanja	<u>Rp 3.088.834.820.260,00</u>		
surplus		Rp	63.567.635.452,48
c. pembiayaan			
- penerimaan	Rp 280.865.946.057,32		
- pengeluaran	<u>Rp 19.852.000.000,00</u>		
pembiayaan netto		Rp	261.013.946.057,32
d. sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2020		Rp	324.581.581.509,80

Pasal 3,

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp31.571.922.967,52 dengan rincian sebagai berikut :			
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 3.183.974.378.680,00		
2. realisasi	<u>Rp 3.152.402.455.712,48</u>		
selisih lebih		Rp	31.571.922.967,52
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp350.303.504.477,00) dengan rincian sebagai berikut:			
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 3.439.138.324.737,00		
2. realisasi	<u>Rp 3.088.834.820.260,00</u>		
selisih kurang		(Rp	350.303.504.477,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp318.731.581.509,48 dengan rincian sebagai berikut :			
1. anggaran defisit setelah perubahan	(Rp 255.163.946.037,00)		
2. realisasi surplus	<u>Rp 63.567.635.452,48</u>		
selisih lebih		Rp	318.731.581.509,48
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,32 dengan rincian sebagai berikut:			
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 280.865.946.057,00		
2. realisasi	<u>Rp 280.865.946.057,32</u>		
selisih lebih		Rp	0,32

e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp5.850.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 25.702.000.000,00
2.	realisasi	<u>Rp 19.852.000.000,00</u>
	selisih kurang	(Rp 5.850.000.000,00)
f.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.850.000.000,32 dengan rincian sebagai berikut:	
1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 255.163.946.057,00
2.	realisasi	<u>Rp 261.013.946.057,32</u>
	selisih lebih	Rp 5.850.000.000,32

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp 280.865.946.057,32
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 280.865.946.057,32
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp 324.581.581.509,80
d.	saldo anggaran lebih akhir	Rp 324.581.581.509,80

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp 6.047.267.120.679,74
b.	jumlah kewajiban	Rp 31.710.226.076,94
c.	jumlah ekuitas	Rp 6.015.556.894.602,80

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	pendapatan LO	Rp 2.983.073.055.999,13
b.	beban	Rp 2.631.274.004.746,33
c.	surplus/defisit dari operasi	Rp 351.799.051.252,80
d.	surplus penjualan aset non lancar	Rp 789.742.600,00
e.	defisit penjualan aset non lancar	<u>(Rp 264.243.973,00)</u>
f.	surplus/defisit dari kegiatan non operasional	<u>(Rp 525.498.627,00)</u>
g.	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp 352.324.549.879,80
h.	pendapatan luar biasa	Rp 0,00
i.	beban luar biasa	<u>Rp 377.364.100,00</u>
j.	surplus /defisit LO	Rp 351.947.285.779,80

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2020	Rp	282.574.636.200,23
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	524.456.213.139,48
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(480.740.577.687,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(1.417.591.842,91)
f.	saldo akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020	Rp	324.872.679.809,80
g.	saldo akhir kas per 31 Desember 2020	Rp	324.872.679.809,80

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	5.689.024.722.942,02
b.	surplus/(defisit)-LO	Rp	351.947.285.779,80
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	0,00
d.	koreksi ekuitas lainnya	(Rp	25.415.114.119,02)
e.	ekuitas akhir	Rp	6.015.556.894.602,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1) Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- 3) Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 4) Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Neraca;
- d. Lampiran IV Laporan Operasional;
- e. Lampiran V Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 JUL 2021



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 JUL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(2 - 123 /TAHUN 2021)